

SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN
BIDANG ILMU SOSIAL

317

216

92

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DALAM BANGKA
PENGEMBANGAN PELABUHAN TELUK BAYUR DI PADANG

Oleh : *Dahli Marjon, SH*

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

DIBIYAI DENGAN PROYEK OPERASI DAN PELENGKAPAN
FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 1992/1993

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan.

Negara Indonesia adalah merupakan suatu negara yang sedang berkembang. Dengan demikian dapat kita maklumi bahwa disegala bidang -sekarang dan masa datang -sedang dilakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spirituil.

Jika kita berbicara masalah pembangunan maka pikiran kita akan tertuju kepada terjadinya perubahan. Perubahan yang diharapkan dalam pembangunan tersebut tentu saja perubahan yang menjurus kearah penyempurnaan. Tapi dalam hal ini bukan tidak mungkin terjadi perubahan yang bersifat negatif. Jika terjadi hal yang demikian maka itu semua adalah menjadi tugas kita untuk menjuruskannya kearah yang positif.

Berkenaan dengan hal yang demikian maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjanjian pemborongan bangunan dalam rangka pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Permasalahannya adalah sebagai suatu instansi yang bergerak di bidang jasa maka Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Di sisi lain juga merupakan

sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat seperti buruh angkut, para pedagang yang menggunakan jasa pelabuhan bagi barang dagangannya dan lain-lain.

Disamping itu karena pemborongan pekerjaan ini merupakan suatu perjanjian maka disini tersangkut tiga pihak. Pertama pihak yang memberikan pekerjaan atau pemilik proyek, kedua pihak yang mengerjakan pemborongan tersebut dan yang ketiga adalah buruh sebagai tenaga bayaran atau upahan dari perusahaan yang mengerjakan tersebut yang tidak merupakan karyawan tetap perusahaan yang bersangkutan. Jadi disini tersangkut 2 (dua) jenis perjanjian yaitu perjanjian pemborongan dan perjanjian perburuhan.

Sebetulnya hal yang demikian ini juga terjadi dalam banyak bidang lain akan tetapi sebagai salah satunya peneliti menetapkan sebagai tempat penelitian adalah Pelabuhan Teluk Bayur saja.

B. Permasalahan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam rangka pengembangan pelabuhan Teluk Bayur di Padang dalam ikut menunjang pembangunan di bidang ekonomi sebagai salah satu landasan pembangunan negara.

Dengan dilakukannya penelitian dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian Pemborongan.

Pengertian perjanjian pemborongan dapat kita lihat dalam pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga tertentu" ¹⁾

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui beberapa unsur perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai berikut :

1. bersifat timbal balik
2. pihak pemborong (laanemer dan houwbeer calling mengikatkan diri),
3. menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu
4. dengan menerima suatu harga tertentu

Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa pihak yang memborongkan/pemberi kerja, hanya menghendaki suatu hasil pekerjaan, yang sebelumnya telah disanggupi/disetujui oleh pihak pemborong. Dengan demikian hasil pekerjaan harus sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

1). Sri Soedewi N.S, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Jogjakarta, 1982, hal. 32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah didapat dan diuraikan diatas maka dapatlah diberikan beberapa kesimpulan berkenaan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Kalau kita perhatikan isi kontrak perjanjian pemborongan tersebut maka yang dikenakan sanksi hanya pihak penerima (pelaksana) pekerjaan saja, dimana pihak pelaksana pekerjaan / pemborong dikenakan denda 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari seluruh harga borongan, sedangkan kalau diserahkan lebih cepat tidak ada segi keuntungan yang dinyatakan dalam kontrak perjanjian.
2. Seperti yang diuraikan diatas, bahwa kalau terjadi kenaikan harga bahan bangunan/ upah yang mendatangkan kerugian bagi pihak pemborong adalah merupakan tanggungannya, kecuali ada keputusan resmi oleh Pemerintah. Dalam sistim seperti ini jelas bahwa pihak pelaksana pekerjaan akan dirugikan, karena tidak selalu naiknya harga bahan bangunan/upah, disebabkan oleh devaluasi (pemotongan nilai mata uang resmi oleh Pemerintah). Ada kalanya dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan pajak pada sektor

DAFTAR BACAAN

1. C. Saif : Masmalah Perjanjian Pemborong-an Terjemahan R. Sugihardjo, Bina Bangun, 1982.
2. F.X. DJUMIALUJI : Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara Jakarta, 1987.
3. J.A. Nuko Moko : Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan, Kurnia Esa, Jakarta, 1974
4. M. Napilupulu : Prosedur Kontrak Industri Konstruksi (Pemborongan), Dep. Pekerjaan Umum, 1978.
5. R. Subekti : Hukum Perjanjian, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986.
6. R. Subekti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986
7. Sri Soedewi H. Sofwan : Himpuan Karya Tentang Pemborongan Bangunan, Liberty Jogjakarta, 1982.
8. Sri Soedewi H. Sofwan : Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty Jogjakarta, 1982.
9. Suekaruono Malangjoedo : Syarat-syarat Umum Untuk Pelaksanaan Bangunan Umum Yang Dilelangkan, Jakarta, Dep. Pekerjaan Umum 1978.
10. Soedibyo : Pihak-pihak yang Melaksanakan Pembangunan, Pradnya Paramita, 1983.
11. Soed Dirdjosaputro : Petunjuk Untuk Pemborong, Bhrata Jakarta, 1983.
